

Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Prosedur Pengurusan Legalitas Bagi UMKM di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Indrapura Surabaya Utara

Mar'atus Sholikhatusunnisa & Sonja Andarini

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

21042010005@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 5 (lima bulan) dimulai jelajah lokasi bulan Maret 2024 pelaksanaannya sesuai dengan tahapan program dan selesai bulan Juni 2024. Dalam konteks bisnis global saat ini, Legalitas dan Sertifikasi sangat penting untuk menjamin kualitas produk. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan dokumen resmi yang diperlukan bagi perusahaan di Indonesia untuk menjalankan usahanya secara sah. Sebaliknya, Sertifikasi Halal merupakan tanda pengakuan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi prinsip syariah Islam. Sertifikasi ini dikeluarkan setelah produk melewati serangkaian pengujian dan audit sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kedua dokumen ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Meski berbeda konteks dan tujuannya, baik NIB maupun Sertifikat Halal memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap proses perolehan dan pentingnya legalitas kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompleks dan dengan adanya peningkatan pemahaman ini, pelaku UMKM di SWK Indrapura mulai menunjukkan perubahan positif dalam hal pengurusan izin usaha, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Di Pusat Wisata Kuliner Indrapura, terdapat 24 stand makanan dan minuman yang saat ini belum memiliki sertifikat legalitas dan halal. Kegiatan ini memberikan gambaran detail mengenai proses legalitas dan sertifikasi halal di Pusat Wisata Kuliner Indrapura.

Kata Kunci: Legalitas; Sertifikat Halal, Sentra Wisata Kuliner.

ABSTRACT

This community service is carried out for 5 (five months) at the beginning of the location tour in March 2024 the implementation is in accordance with the program stages and is completed in June 2024. In the current global business context, legality and certification are very important to guarantee the quality of products. Business Identification Number (NIB) is an official document required for companies in Indonesia to legally run their business. A Halal Certificate, on the other hand, is a sign of recognition that a product or service meets the principles of Islamic sharia. This certification is issued after the product passes a series of tests and audits according to standards set by the competent authority. These two documents play an important role in maintaining consumer confidence and opening up wider market opportunities. Although different in context and purpose, both NIB and Halal Certificate have the same goal, namely increasing public confidence in quality of products. Thus, a good understanding of the process of obtaining and the importance of the legality of these two documents is the main key in facing increasingly complex global market challenges and With this increased understanding, , MSMEs in SWK Indrapura have begun to show positive changes in terms of managing business permits, which are ultimately expected to support the sustainability and growth of their businesses. At the Indrapura Culinary Tourism Center, there are 24 food and drink stands that currently do not have legality and halal certificates. This research provides a detailed description of the legality and halal certification process at the Indrapura Culinary Tourism Center.

Keywords: Legality; Halal Certificate; Culiner Tourism Center.



PENDAHULUAN

OSS adalah sistem pendaftaran izin online yang dikenalkan oleh Pemerintah. *Online Single Submission* (OSS) adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh badan OSS untuk entitas yang menjalankan kegiatan bisnis melalui transaksi terpadu atas nama Menteri, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah diatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan dari sistem OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi serta memudahkan kegiatan bisnis bagi pelaku usaha baik individu maupun badan usaha (Wulandari & Budiantara, 2022). Pelaku usaha yang mendapatkan NIB juga menjadi anggota asuransi kesehatan sosial dan ketenagakerjaan, memperoleh perlindungan hukum yang memadai untuk kegiatan usahanya, serta mendapat dukungan negara dalam hal otorisasi.

Pemberian label atau sertifikasi halal pada produk sekarang tidak hanya menjadi kepentingan dan permintaan konsumen untuk memperoleh jaminan atau agunan kehalalan produk yang dimiliki, namun juga menjadi tren dalam *marketing* atau pemasaran (Wilson & Liu, 2010). Banyak *brand* yang menggunakan label halal sebagai *highlight* dalam iklannya. Tren halal kini tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minum-an, namun juga merambah pada kosmetik, obat-obatan, bahan kimia, dan bahkan produk elektronik. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dengan 87,2% dari total populasi beragama Islam (Kemenag, 2020), memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal. Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama dan ibadah bagi seluruh warganya. Bagi umat islam, memilih produk halal adalah bentuk ibadah. Pemerintah bertanggung jawab

memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat Muslim. Keamanan produk halal memastikan kepercayaan konsumen yang mengonsumsinya. Sertifikasi halal memastikan produk melalui proses yang jelas dari bahan baku hingga penyimpanan, menjamin produk tersebut halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal diperlukan untuk memberikan kepastian status kehalalan produk sebagai pemenuhan hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk mempengaruhi keputusan pembelian. Sertifikasi halal adalah etika perusahaan yang harus diterapkan produsen sebagai jaminan halal kepada konsumen. Label halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen, tetapi juga manfaat ekonomi bagi produsen, seperti: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya; (2) Memiliki USP (Unique Selling Point); (3) Meningkatkan daya jual produk di pasar halal global (Fadilah, 2019). Di Sentra Wisata Kuliner Indrapura, terdapat 24 pedagang makanan dan minuman, dan ada 5 pedagang yang belum memahami legalitas dan sertifikasi halal. Dinas Koperasi UMKM & Perdagangan Kota Surabaya melalui peserta MSIB Batch 6 membantu para pedagang di SWK Indrapura untuk memperoleh legalitas dan sertifikasi halal sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam program MSIB Batch 6 di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Surabaya dilakukan dengan observasi dan praktek langsung, yang tahapan pelaksanaan dapat dideskripsikan pada tabel 1.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Tahap awal	Survei Lapangan Identifikasi permasalahan Pendataan kebutuhan profil para pelaku UMKM.
2.	Tahap Persiapan	a. Pengisian formulir dan pendaftaran b. Pendataan kebutuhan pembuatan legalitas dan Sertifikat Halal
3.	Penyusunan program hasil kesepakatan	Penyesuaian atas kegiatan yang sudah dilakukan dengan mentor pendamping atau pendamping lapangan.
4.	Implementasi	Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal
5.	Laporan	Penyusunan laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Prosedur dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha diawali dengan pelaku usaha menyiapkan data diri seperti KTP dan email aktif. Lalu pelaku usaha melakukan daftar akun pada web OSS, lalu dilanjutkan verifikasi diri terlebih dahulu sebelum melakukan login. Setelah itu pelaku usaha mengisi data pribadi dan daftar data diri usaha. Jika semua data diri usaha sudah diisi pelaku usaha mengklik proses dan terbitkan perizinan berusaha dan langkah terakhir yaitu cetak NIB dan NIB berhasil terbit.



Gambar 1. Bagan Prosedur Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal untuk UMKM sangat penting dilakukan di masa sekarang ini. Apalagi untuk UMKM yang berada di Kota Surabaya. Walikota Surabaya menargetkan untuk setidaknya UMKM di tahun 2024 ini memiliki sertifikasi halal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Pendampingan UMKM adalah dengan memfasilitasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal gratis yang dicanangkan oleh BPJBH. Pendaftaran sertifikasi halal gratis oleh BPJBH juga diadakan secara kuota, jadi harus dimaksimalkan kuota tersebut agar semakin cepat para UMKM mendapatkan sertifikasi halalnya.

Berikut adalah prosedur untuk para pedagang di Sentra Wisata Kuliner Indrapura dalam proses pendaftaran sertifikasi halal gratis di BPJBH:

1. Pedagang yang ingin mendaftar untuk sertifikasi halal perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan alamat email terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta passwordnya.
2. Selanjutnya, pedagang akan menjalani wawancara mengenai proses pengolahan makanan, bahan- bahan yang digunakan, dan peralatan yang dipakai pada saat berjualan.
3. Setelah mendapatkan informasi halal akan mengambil foto produk bersama

pedagang. Foto ini diperlukan sebagai penguatan bukti dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.

4. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi BPJBH yaitu ptsphalal.go.id.




Gambar 2. Laman Website ptsphalal.go.id

Berikut adalah alur pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui website resmi ptsphalal.go.id:

1. Langkah pertama, mendaftarkan pelaku usaha dengan menggunakan alamat email yang telah diberikan dan juga password yang mudah diingat.
2. Langkah kedua, memilih jenis pengajuan sertifikasi halal (self declare). Perlu menjadi perhatian, jika pengajuan sertifikasi halal secara gratis maka pilihannya adalah sertifikasi halal (self declare).
3. Selanjutnya, lengkapi semua data data pelaku usaha, data pengajuan, data pabrik & outlet, data bahan, data produk, dan data proses produk halal. Penting untuk memperhatikan bahwa bahan dan produk yang digunakan harus memiliki label halal pada merknya, sebagai bukti validitas dalam pengajuan sertifikasi halal.

4. Setelah data terisi lengkap, tunggu proses sertifikasi halal sekitar 1 minggu hingga 1 bulan tergantung kepada kebijakan dari BPJBH untuk proses sertifikasi halal tersebut jadi. Jika terdapat ketidakjelasan atau kecurigaan terhadap bahan atau proses pengolahan bahan dan proses pengajuan mungkin membutuhkan waktu lebih lama.



Gambar 3. Bagan Prosedur Pembuatan Sertifikat Halal

Tabel 2. Solusi dan pengabdian

Masalah	Solusi	Luaran
Para pelaku UMKM belum mendaftarkan legalitas pada usahanya	Pendampingan pembuatan Nomor NIB Induk Berusaha	Sertifikat
Para pelaku UMKM belum mendaftarkan Halal pada usahanya	Pendampingan pembuatan Sertifikat Halal	Sertifikat Halal

Tabel 3. Perubahan yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian

Kondisi Awal	Intervensi	Kondisi Perubahan
Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan legalitas usahanya	Melakukan edukasi dan pendampingan untuk pembuatan legalitas usaha	Terjadi perubahan aspek pengetahuan para pelaku UMKM tentang pentingnya Legalitas Usaha
Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan Sertifikasi Halal usahanya	Melakukan edukasi dan pendampingan untuk pembuatan Sertifikat Halal	Terjadi perubahan aspek pengetahuan para pelaku UMKM tentang pentingnya Sertifikasi Halal

KESIMPULAN

Dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Prosedur Pengurusan Legalitas bagi UMKM di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Indrapura Surabaya Utara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM dan survei lapangan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman terkait legalitas usaha. Metode pelatihan dan pendampingan intensif diterapkan untuk membantu UMKM memahami proses pembuatan legalitas dan sertifikasi halal. Kontribusi utama kegiatan ini terlihat dari peningkatan jumlah UMKM yang memulai proses pengurusan legalitas secara mandiri, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran hukum dan potensi ekspansi usaha mereka. Namun, keterbatasan kegiatan terletak pada kurangnya sumber daya untuk pendampingan jangka panjang, serta belum tercapainya 100%

kepatuhan UMKM terhadap prosedur yang diajarkan. Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya meliputi penyediaan pendampingan berkelanjutan dan pengembangan modul pelatihan yang lebih terfokus pada aspek teknis legalitas. Cakupan untuk pekerjaan di masa depan harus memperhatikan penggunaan teknologi digital dalam mempermudah proses legalitas serta kolaborasi lebih intens dengan pihak terkait untuk mempercepat pengurusan izin usaha bagi UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal membantu proses pembuatan legalitas dan sertifikasi halal. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, dan kami sangat senang bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama. Dengan adanya dukungan dari Dinas, kami merasa lebih mudah dan percaya diri dalam menjalankan tugas ini. Semoga ke depannya kita bisa terus bekerjasama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Kami siap untuk terus mendukung dan berkolaborasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afiffah Syauqi Qurrata ‘Ayun, Wulan Khurnia, Siti Mangunah, Talitha Amaya, D., & Hilyatin, L. (2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Wujud Legalitas UMKM di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor. *Prosiding Kampelmas*, 1(2), 585–595. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/kampelmas/article/view/424>

- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Nur Azizah, N. A., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Lab*, 7(02), 107–121. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1746>. <https://ejournal.iainukebumen.ac.id/index.php/lab/article/download/1746/781/>
- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir Rostanti, Amalia Setya Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://ngarsa.uinkhas.ac.id/index.php/ngarsa/article/download/444/74/1267>
- Auliyah, D., & Legowo, M. (2022). Teknis Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kelurahan Kebonlega-Kota Bandung: Pembuatan Nomor Induk Berusaha. *Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial*, 1, 49-63. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/39/26>
- Chairul Fajar Tafrilyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>.
- Eva Diyah, N., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa. In *Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6434/1/SKRIPSI%20ADLY%20FEBRIAN.pdf>
- Kartin Aprianti, Indra Wani, & Ainun wulandari. (2023). Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Di Kelurahan Rontu Kota Bima. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 203–208. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i2.1209>
- Legalitas, B. P. (2022). Usaha Legal, Tersertifikasi, dan Aman. <https://2528720.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2528720/%5BContent%5D%20%20File/2022/Buku%20Pintar%20Legalitas%20Usaha%20Legal%2C%20Tersertifikasi%2C%20dan%20Aman.pdf>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>.

- Mita. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikat Halal Pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5248/>
- Pristiansyah, Pranandita, N., Haritsah Amrullah, M., & Hasdiansah. (2022). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL DAMARWULAN, 6(1), 45–49. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/JPM/D/article/view/485>.
- Kurniawati, P., Rohman, N. A., Aini, A. N., Trisnalia, V. N. S., Budianto, A. Z., Syah'alam, A. Q. W., & Arum, D. P. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>.
- Rahmi, M. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal. Bening Media Publishing, 1–174.
- Ramadhani, A. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. In Skripsi. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20R A MADHANI%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20R%20A%20MADHANI%20-%20FSH.pdf)
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB), 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JABB/article/view/5644/3406>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega/article/view/1271/863>.